



PUTUSAN

Nomor 2206/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

10 **PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa I , Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

15 **TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Plaju, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

20 Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2206/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 30 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2008 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor , Tertanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2206/Pdt.G/2024/PA.PLG



tinggal di rumah orang tua Termohon di Komplek Taman Beringin Patara, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dan sempat berpindah tinggal, kemudian terakhir tinggal bersama di Desa I, Kabupaten Banyuasin sampai dengan berpisah,

5 Termohon pergi meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

10 3.1, lahir di Palembang 09 November 2009, NIK 1, jenis kelamin laki - laki, pendidikan SMA, umur 15 tahun;

3.2, lahir di Palembang 20 Juli 2021, NIK, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, umur 3 tahun;

Anak pertama saat ini tinggal bersama Pemohon;

Anak kedua saat ini tinggal bersama Pemohon;

15 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

20 4.1 Bahwa, Termohon merasa kurangb tercukupi atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;

4.2 Bahwa, Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon;

25 4.3 Bahwa, Termohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon di social media;

30 5. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Termohon dengan Pemohon dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2206/Pdt.G/2024/PA.PLG



pada awal bulan Maret tahun 2024 dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada tanggal tersebut sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

- 5 7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
- 10 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk
15 berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak
20 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- 25 Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

- 30 Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2206/Pdt.G/2024/PA.PLG



isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs.H.Agus Muhaemin, M.M sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2206/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal Kamis.

5 Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 November 2024, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil kemudian sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali untuk sidang pertama tanggal 31 Oktober 2024 dan sidang kedua berdasarkan relas tanggal 14
10 November 2024, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak-datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan
15 menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini.

20

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

25 Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengirim wakil atau
30 kuasanya untuk menghadap sidang, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak-datangnya itu disebabkan sesuatu

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2206/Pdt.G/2024/PA.PLG



halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 Rbg dan pasal 77 RV, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Doni Dermawan S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra.Raden Ayu Husna Ar dan Drs. H. Syazili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Raden Ayu Husna Ar
Hakim Anggota

Doni Dermawan S.Ag.,M.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2206/Pdt.G/2024/PA.PLG



Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
5	- Panggilan	: Rp	100.000,00
	- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
10	J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2206/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)